

Law, Development & Justice Review

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok

Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: rahmandabagus@gmail.com, korneliusbenuf@gmail.com

Abstrak

Penggunaan teknologi khususnya internet saat ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Hampir semua kalangan menggunakan media sosial sebagai wadah ataupun sarana mereka dalam melakukan komunikasi ataupun sekedar mengekspresikan diri. Banyak sekali saat ini ragam jenis sosial media yang terdapat di Indonesia. Salah satu sosial media yang terdapat di Indonesia dan saat ini juga sedang mengalami perkembangan dan trend yang signifikan adalah media sosial Tiktok. Bentuk media sosial Tiktok dalam bentuk video tersebut, seringkali ketika pengguna membuat video Tiktok itu menggunakan lagu sebagai suara latar video. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana perlindungan hukum pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diupload di Tiktok? Bagaimana penyelesaian sengketanya apabila terjadi permasalahan hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat bentuk perlindungan hukum pengguna aplikasi TikTok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah di Tiktok di antaranya yaitu berupa perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *User Generated Content*. Tentunya, bentuk perlindungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa aturan-aturan khusus bagi karya-karya musik dan artis rekaman yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta Musik, Tiktok.

Abstract

The use of technology, especially the internet, is currently showing extraordinary developments. Almost all groups use social media as a forum or means for them to communicate or just express themselves. There are so many different types of social media currently available in Indonesia. One of the social media in Indonesia and currently experiencing significant developments and trends is Tiktok social media. The form of Tiktok's social media is in the form of the video, often when users make a Tiktok video it uses a song as the background sound of the video. This research will discuss about the legal protection of Tiktok application users against copyright holders for songs uploaded on Tiktok? How are the disputes resolved in case of legal problems? This study uses a normative juridical research method with secondary data. Based on the results of the study, it is concluded that there is a form of legal protection for TikTok application users against copyright holders for songs uploaded on Tiktok, including in the form of a cooperation agreement contained in User Generated Content. Of course, this form of legal protection is based on the provisions of the prevailing laws and regulations in the form of special rules for musical works and recording artists which are part of Intellectual Property Rights.

Keywords: Legal Protection, Music Copyright, Tiktok

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada era dewasa ini memperlihatkan bahwa masyarakat sekarang sudah bisa dikatakan “melek” terhadap penggunaan teknologi khususnya internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyebutkan bahwa 73,7 persen atau sekitar 196,7 juta penduduk Indonesia sudah mulai melek dan menjadi pengguna internet berdasarkan data pada kuartal II/2020¹. Fenomena masyarakat sekarang yang kini paham dan melek akan teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor globalisasi. Efek dari globalisasi dimana semua hal sekarang menjadi lebih praktis dan serba cepat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat sekarang sudah mulai paham dan melek terhadap teknologi khususnya internet. Era globalisasi ini sifatnya berjalan dengan dinamis dan cepat. Sehingga, kalau kita tidak tanggap terhadap hal ini, maka kita akan ketinggalan informasi dan menjadi terbelakang. Keadaan ini pula yang akhirnya memaksa masyarakat baik suka ataupun tidak suka harus mulai paham dan melek akan teknologi khususnya internet. Karena, kalau masyarakat tidak tanggap dalam menghadapi fenomena globalisasi ini, maka mereka akan ketinggalan informasi dan menjadi terbelakang.

Penggunaan teknologi khususnya internet saat ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Mungkin pada zaman dahulu kita mengetahui bahwa yang bisa menggunakan dan mengakses internet itu hanya orang-orang tertentu saja dan tidak semua orang bisa mengakses internet. Sekarang, semua kalangan sudah bisa mengakses internet. Anak-anak, remaja, hingga orang tua saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam satu hari pasti mereka mengakses dan menggunakan internet. Didukung juga dengan faktor lain seperti banyaknya provider yang menyediakan layanan internet dengan harga terjangkau serta teknologi untuk mengakses internet seperti gadget yang saat ini sudah banyak ragam variannya dengan harga terjangkau, membuat semua kalangan masyarakat saat ini bisa mengakses internet dengan mudah. Masyarakat saat ini dalam menggunakan akses internet itu digunakan dalam banyak hal kegiatan. Misalnya, untuk pekerja menggunakan akses internet dalam bentuk pengiriman surat elektronik dan menggunakan aplikasi chat pengganti SMS untuk mempermudah

¹ Saputra, M.F., 2021. HAK CIPTA DANCE CHALLENGE YANG DIUNGGAH KE APLIKASI TIKTOK. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, 69–91. doi:10.51749/jphi.v2i1.16

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

produktivitas pekerjaan mereka. Namun, yang marak dan lazim masyarakat gunakan dalam akses internet ini adalah penggunaan sosial media. Hampir semua kalangan menggunakan media sosial sebagai wadah ataupun sarana mereka dalam melakukan komunikasi ataupun sekedar mengekspresikan diri. Banyak sekali saat ini ragam jenis sosial media yang terdapat di Indonesia. Salah satu sosial media yang terdapat di Indonesia dan saat ini juga sedang mengalami perkembangan dan trend yang signifikan adalah media sosial Tiktok. Tiktok, juga dikenal sebagai Douyin, adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, salah seorang Founder Tiktok. Aplikasi media sosial Tiktok ini merupakan aplikasi yang memberikan suatu wadah bagi penggunanya untuk bisa secara bebas mengekspresikan diri mereka. Media sosial Tiktok ini merupakan media sosial yang berbentuk video. Maksudnya, pengguna Tiktok ini memperbolehkan penggunanya untuk membuat dan menshare video buatan mereka. Jadinya, media sosial Tiktok ini berbentuk video dimana penggunanya bisa untuk bebas berkreasi mungkin membuat semacam konten atau video dengan durasi maksimal 15 detik lalu video tersebut bisa mereka *upload* melalui akun Tiktok mereka, dimana video tersebut itu juga nantinya bisa dilihat sesama pengguna Tiktok lainnya dan jika pengguna lain suka akan video yang dibuat bisa menekan tombol berbentuk hati sebagai tanda menyukai video atau konten yang sudah dibuat tersebut.

Bentuk media sosial Tiktok dalam bentuk video tersebut, seringkali ketika pengguna membuat video Tiktok itu menggunakan lagu sebagai suara latar video mereka. Suara latar tersebut digunakan untuk sebagai pendukung dalam video. Misalnya, pengguna Tiktok ingin membuat konten video menari dimana aktivitas menari membutuhkan suasana yang seru dan asyik. Maka dari itu, suara latar yang digunakan dalam video tersebut adalah kumpulan lagu dengan genre yang mendukung pula. Mayoritas pengguna Tiktok dalam membuat konten video selalu menggunakan suara latar yang diambil dari lagu-lagu penyanyi ataupun grup band terkenal. Permasalahannya adalah, aplikasi Tiktok ini belum menerapkan regulasi yang tegas dan sempurna terkait penggunaan lagu-lagu ini yang dimasukkan ke dalam video Tiktok tersebut. Banyak terjadi beberapa kasus ataupun laporan yang menyebutkan bahwa Tiktok melanggar hak cipta dari lagu tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya². Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun tanpa didaftarkanpun hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut. Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hak moral sendiri moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya. Maka dari itu, perlu adanya izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu apakah lagu mereka diizinkan untuk digunakan dalam video Tiktok tersebut.

Berdasarkan paparan masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana perlindungan hukum pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diupload di Tiktok? Bagaimana penyelesaian sengketanya apabila terjadi permasalahan hukum?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, asas dan teori terkait. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan terkait permasalahan penelitian.

² Satria Dewi, A.A.M., 2017. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, 508. doi:10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p09

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Tiktok Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diupload di Tiktok

Media sosial yang saat ini sedang *trend* dikalangan masyarakat khususnya anak muda adalah media sosial Tiktok. Aplikasi Tiktok ini merupakan aplikasi media sosial yang memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk bebas berkreasi dan mengekspresikan diri dalam bentuk video dengan durasi maksimal 15 detik. Jenis konten dalam bentuk video yang sering dijumpai dalam Tiktok ini beraneka ragam. Ada jenis konten video menari, konten infografis yang dikemas dalam bentuk video, dan berbagai jenis konten lainnya. Dalam pembuatan konten video tersebut, pengguna Tiktok biasanya menyisipkan lagu sebagai suara latar dalam video tersebut. Penambahan lagu sebagai suara latar dimaksudkan agar konten ataupun video yang dihasilkan bagus dan kesannya tidak sepi atau hening dalam video tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi adalah, seringkali dijumpai bahwa lagu yang digunakan ataupun lagu yang terdapat pada video Tiktok tersebut belum mendapatkan izin resmi dari pencipta lagu aslinya. Apakah lagu tersebut boleh digunakan dalam pembuatan video untuk diupload ke Tiktok atau tidak. Lantas, dalam kasus ini seringkali dijumpai permasalahan mengenai Hak Cipta khususnya Hak Cipta pada lagu. Banyaknya pelanggaran hak cipta atas karya cipta musik dan lagu di bidang perbanyakan atau penggandaan tanpa izin, secara kasat mata dapat dilihat di berbagai pusat-pusat perbelanjaan, baik tradisional maupun modern, seolah tidak pernah terjamah dan terkesan dibiarkan, apalagi pembajaknya. Khususnya pada aplikasi Tiktok tersebut. Sebelum berbicara lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu secara singkat mengenai definisi dari pencipta dan ciptaan itu sendiri. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 UUHC 2014). Sedangkan yang dimaksud dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 3 UUHC 2014).

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

Hak Cipta lagu adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat didengar. Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta, yaitu: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014). Apabila ingin menikmati hak ekonomi atas suatu ciptaan orang lain agar tidak melanggar hak cipta, maka perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta³. Menurut Pasal 1 angka 20 UU Nomor 28 Tahun 2014, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Prosedur untuk mendapatkan lisensi tersebut dapat dilihat dari Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setelah mendapatkan izin untuk menggunakan, maka biasanya baru dibahas mengenai hak ekonomi dari hak cipta lagu tersebut sesuai dengan penggunaannya. Pemilik atau pengelola hak cipta lagu (music publisher) bisa menihilkan hak ekonomi tersebut menjadi 0 atau nilai berapapun yang dirasa sesuai dengan penggunaannya.

UUHC sendiri tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UUHC sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UUHC. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), yaitu ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUHC ini khususnya sub (d) ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

³ Atmadja, H.T., 2017. PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, 282. doi:10.21143/jhp.vol33.no2.1379

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

Pada dasarnya setiap lagu yang terdapat dalam aplikasi Tiktok telah memiliki izin dari pemegang hak ciptanya, tetapi apabila dari pengguna Tiktok dalam mengunggah yang sebelumnya telah memotong lagu, mengedit lagu agar menjadi lucu dan menarik termasuk melanggar hak cipta. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, Pada aplikasi *Tiktok* sendiri sudah terdapat *Term of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian *User Generated Content* yang berbunyi “*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services*”.⁴ Hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut. Selanjutnya pada *User-Generated Content* menjelaskan “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties*”.⁵ Disini menjelaskan bahwa pihak aplikasi ini tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang berarti dalam hal ini tanggung jawab dari konten yang dikirimkan ditanggung oleh pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan potongan lagu, modifikasi lagu dengan mengubah tempo dan efek suara yang kemudian di *upload* di media sosial lain termasuk melanggar hak cipta. Maka dengan ini harus dilakukan perizinan dari pengguna kepada pemegang hak cipta agar tidak melanggar hak cipta suatu karya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang Hak Cipta atas lagu yang diupload ke Tiktok, Untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak cipta yang terjadi terutama adanya penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah nada, tempo dari suatu lagu yang diunggah pada aplikasi Tiktok ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu melalui upaya Preventif dan upaya Represif.

⁴ Dikutip dari aplikasi Tiktok, *Tentang Term of Services*, di kutip tanggal 16 Maret 2021

⁵ Ibid

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

2. Pelanggaran hak cipta dikategorikan menjadi 3 (tiga) hal yaitu :

1. Pelanggaran Langsung

Pelanggaran langsung berupa perbuatan atau tindakan meniru karya asli baik seluruhnya atau sebagian kecil karya asli yang ditiru. Kaitanya dengan hak cipta lagu dalam Tiktok, pengguna layanan yang mengedit, mengubah lagu yang kemudian diunggah adalah termasuk pelanggaran hak cipta langsung. Hal ini terjadi apabila karya asli dari lagu yang diubah tanpa izin dengan memeperspendek durasi meskipun hanya sebagian kecil adalah pelanggaran secara langsung.

2. Pelanggaran Tidak Langsung

Pelanggaran tidak langsung adalah pelanggar yang tahu bahwa barang-barang terkait adalah hasil pengandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung juga seperti memeberikan izin tempat hiburan yang menampilkan penampilan yang melanggar hak cipta.

3. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan

Pada hakikatnya hal atas dasar kewenangan ini untuk meyakinkan bahwa si pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebaskan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelanggaran Hak Cipta itu terjadi.⁶

Pada intinya, setiap pengguna aplikasi Tiktok yang dikategorikan sebagai pelanggar hak cipta, maka harus memepertanggung jawabkan perbuatan. Bentuk tanggung jawab pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang hak cipta adalah tanggung jawab secara hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral adalah sebuah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dan hak perorangan atau individu terhadap karya cipta yang dihasilkannya untuk tidak diubah oleh siapapun, walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain. Hal ini termasuk perubahan terhadap judul dan anak judul karya cipta, pencantuman dan dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.⁷ Hak moral ditujukan sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat atas karya cipta

⁶ Pamungkas Revian, Djualeka. 2019. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok". Simposium Hukum Indonesia. Vol 1 No 1. Hlm 403

⁷ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 11

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

yang dihasilkan dengan seseorang. Oleh karena itu, siapapun kecuali pemegang hak cipta dilarang untuk mengubah isi secara penuh atau sebagian hasil karya itu. Perubahan pada karya dapat dirubah apabila sudah mendapatkan izin dari pemegang hak cipta atau ahli warisnya.

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif suatu upaya pencegahan yaitu untuk mengurangi terjadinya kegiatan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Tujuan dengan adanya upaya Preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan, adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Upaya Represif

Upaya Represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Upaya Represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana dapat digunakan untuk saling mengisi.

Upaya Represif ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan upaya perdata dan upaya pidana. Dari segi upaya perdata dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari segi upaya pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara.

Saat pengguna mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dianggap setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

aplikasi telah menerima semua izin atau juga izin yang diperlukan oleh pemilik dari pada setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke Layanan aplikasi, Untuk mengirimkannya dari layanan ke platform pihak ketiga lainnya atau mengadopsi konten pihak ketiga apa pun. Antara pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang hak cipta mempunyai hubungan hukum jika pengguna aplikasi Tiktok ada izin untuk dapat menggunakan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok. Dengan adanya izin tersebut maka akan muncul perjanjian mengenai penggunaan lagu yang akan dipergunakan dan diunggah serta pemotongan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Tiktok. Kewajiban dari pengguna aplikasi Tiktok adalah meminta izin kepada pihak pemegang hak cipta untuk menggunakan lagu, bahwa lagu tersebut akan digunakan dan dilakukan pemotongan serta perubahan terhadap lagu yang akan dipakai dan hak dari pengguna aplikasi adalah dapat menggunakan lagu tersebut apabila sudah mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Kemudian hak dari pemegang hak cipta adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas karya cipta yang telah diwujudkan berupa lagu yang telah diciptakan sementara itu kewajiban dari pemegang hak cipta adalah untuk mempertahankan karya ciptanya apakah dapat untuk dilakukan pemotongan atau perubahan terhadap isi lagu yang akan diunggah pada aplikasi Tiktok.

Pengguna atau pemilik konten masih memiliki hak cipta dalam konten pengguna yang dikirim kepada pihak aplikasi, tetapi dengan mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dengan ini memberikan kepada pemilik lisensi tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat ditransfer, dan tidak terbatas di seluruh dunia untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan dan / atau mengirim, dan / atau mendistribusikan dan mengotorisasi pengguna layanan lainnya dan pihak ketiga lainnya untuk melihat, mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan dari, mempublikasikan dan / atau mengirimkan konten pengguna dalam format apa pun dan di platform apa pun, baik yang sekarang diketahui atau selanjutnya diciptakan. Dari laman Tik Tok pada bagian Ketentuan Layanan, seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, foto, audio, video, musik, dan seluruh hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan Layanan (“Konten Tik Tok”), adalah dimiliki atau diberikan lisensi oleh Tik Tok, karena perlu dipahami bahwa pemberi lisensi akan memiliki setiap Konten Pengguna yang diunggah atau dikirimkan melalui Layanan. Konten

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

tersebut tidak boleh diunduh, disalin, direproduksi, didistribusikan, dikirimkan, disiarkan, ditampilkan, dijual, diberikan lisensi, atau secara lain dieksploitasi untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Tiktok atau pemberi lisensi TikTok.

Kemudian selain Konten Tik Tok, dikenal pula Konten Pengguna, yaitu para pengguna Layanan dapat diperbolehkan untuk mengunggah, memuat, atau mengirimkan (seperti melalui layanan *streaming*) atau secara lain menyediakan konten melalui Layanan, termasuk, tanpa batasan, setiap teks, foto, video pengguna, rekaman suara dan karya musik yang terdapat dalam rekaman suara, termasuk video-video yang menggabungkan rekaman suara yang disimpan secara pribadi dari perpustakaan musik pribadi. Bila mengakses suatu fitur untuk mengunggah atau mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan (termasuk melalui media sosial pihak ketiga) atau untuk berhubungan dengan para pengguna Layanan lainnya, maka harus mematuhi standar-standar pada bagian Pengaksesan dan Penggunaan Layanan Kami oleh Anda pada artikel di laman Tik Tok. Selanjutnya, pemilik Konten Pengguna masih memiliki hak cipta dalam Konten Pengguna yang dikirimkan, namun dengan mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, dengan ini memberikan kepada TikTok lisensi yang bersifat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, non-eksklusif, bebas royalti.

Bila mengakses suatu fitur untuk mengunggah atau mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan (termasuk melalui media sosial pihak ketiga) atau untuk berhubungan dengan para pengguna Layanan lainnya, maka harus mematuhi standar-standar pada bagian Pengaksesan dan Penggunaan Layanan Kami oleh Anda pada artikel di laman Tik Tok. Selanjutnya, pemilik Konten Pengguna masih memiliki hak cipta dalam Konten Pengguna yang dikirimkan, namun dengan mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, dengan ini memberikan kepada TikTok lisensi yang bersifat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, non-eksklusif, bebas royalti.

Merujuk pada bagian Pengaksesan dan Penggunaan Layanan Kami oleh Anda, disebutkan larangan bagi pengguna, di antaranya:

1. Membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya-karya turunan apapun dari Layanan atau konten apapun yang terdapat di dalamnya, termasuk berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi apapun (atau bagian apapun dari berkas-

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

berkas, daftar-daftar atau dokumentasi tersebut) atau menentukan atau berupaya untuk menentukan kode sumber, algoritma-algoritma, metode-metode, atau teknik-teknik apapun yang terdapat dalam Layanan atau karya-karya turunannya;

2. Mendistribusikan, memberikan lisensi atas, mengalihkan, atau menjual, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, suatu bagian dari Layanan atau suatu karya turunannya;

3. Memasarkan, menyewakan, atau menyediakan sewa atas Layanan dengan memberlakukan biaya atau tarif, atau menggunakan Layanan untuk memasang iklan atau melakukan ajakan apapun yang bersifat komersial.

TikTok mempunyai lisensi dan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk perlindungan hak cipta atas ciptaan-ciptaan berupa lagu atau musik yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

3. Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Permasalahan Hukum

Menurut Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan tentang bentuk sengketa, antara lain:

- a. sengketa berupa melawan hukum
- b. perjanjian lisensi
- c. sengketa tarif dalam penarikan imbalan atau royalty

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Secara eksplisit Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), pengadilan niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dari pasal tersebut dapat dilihat untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan ilegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
3. Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

⁸ Dimas Hutomo. “Pengadilan yang Berwenang Menangani Sengketa Hak Cipta”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b67ceb55990b/pengadilan-yang-berwenang-menangani-sengketa-hak-cipta>

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

Upaya Hukum Pidana dapat ditempuh oleh pencipta, karena dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (Banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali demi Kepentingan Umum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Upaya hukum pidana didalam menyelesaikan perkara pelanggaran cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum perdata lebih menitikberatkan kepada proses ganti ruginya saja berbeda dalam penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat bentuk perlindungan hukum pengguna aplikasi TikTok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah di Tiktok di antaranya yaitu berupa perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *User Generated Content*. Tentunya, bentuk perlindungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa aturan-aturan khusus bagi karya-karya musik dan artis rekaman yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Dengan adanya aturan ini, maka akan timbul suatu hubungan hukum yang kemudian akan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi Tiktok maupun pemegang hak cipta. Bentuk pertanggungjawaban dari pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah di Tiktok yaitu terdiri atas tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi. Mengenai bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum pengguna aplikasi Tiktok dalam hal ini yaitu melakukan pelanggaran Hak Cipta antara lain yaitu dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, maupun lewat mekanisme gugatan di pengadilan (kewenangan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual berupa Hak Cipta ditempuh melalui Pengadilan Niaga).

Aplikasi Tiktok yang sedang digandrungi berbagai kalangan di Indonesia saat ini, ternyata dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta terhadap pengguna lagu pada aplikasi Tiktok masih terdapat celah yang cukup besar, karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam *term and*

condition TikTok seolah-olah membiarkan terjadinya pelanggaran HKI. Untuk menyikapi terjadinya pelanggaran HKI ini maka diperlukan peran dari berbagai *stakeholders* terkait, dalam hal ini pihak TikTok harus lebih tegas lagi, serta mendukung pengguna layanan mereka dengan cara yang inovatif dan mudah dipahami agar pesan mengenai pelanggaran HKI dapat tersampaikan dengan baik, serta melakukan revsi terhadap *term and condition* agar memberikan efek jera bagi pengguna yang menggunakan lagu sebagai latar belakang video mereka tanpa izin dari pemilik hak ciptanya. Selain itu, dari pemerintah juga melakukan edukasi mengenai HKI terhadap masyarakat yang merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan. Jika berbagai upaya preventif sudah dilakukan namun masih marak terjadi pelanggaran, maka langkah selanjutnya ialah untuk melakukan penegakkan hukum yang tegas dan memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Atmadja, H.T., 2017. Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, 282. doi:10.21143/jhp.vol33.no2.1379
- \Fadhila, G., Sudjana, U., 2018. Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1, 222. doi:10.24198/acta.v1i2.117
- Rusmawati, A.F.A.R.D.E., 2018. Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Pactum Law Journal* 1, 321–335.
- Saputra, M.F., 2021. Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, 69–91. doi:10.51749/jphi.v2i1.16
- Satria Dewi, A.A.M., 2017. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, 508. doi:10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p09

Website:

- Azizah, Nora. 2020. "Tanggapan Tiktok Terkait Perlindungan Hak Cipta Lagu".
<https://republika.co.id/berita/qj9rv0463/tanggapan-emtiktokem-terkait-perlindungan-hak-cipta-lagu>. (diakses 13 Maret 2021)
- Pertiwi Kusuma Wahyunanda, Pratomo Yudha. 2021."TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun",
<https://tekno.kompas.com/read/2021/01/26/16140037/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun>. (diakses 13 Maret 2021)